

Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace

Suwari Akhmaddhian

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia.

Email: suwariakhmaddhian@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangements regarding the principles of good governance in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach. The results of the study are found that the arrangements regarding the principles of good governance have been regulated in Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean of Corruption, Collusion and Nepotism, Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 58 Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 10 of Act Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Conclusion that the regulation of the principles of good governance in Indonesia has been very good, the administration of government depends on a shared commitment to run the wheels of government in accordance with the objectives of the state.

Keywords: principles of good governance, good governance, governance

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu ditemukan bahwa pengaturan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Simpulan bahwa pengaturan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia sudah sangat baik, penyelenggaraan pemerintahan tergantung komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan tujuan bernegara.

Kata Kunci: asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, good governance, pemerintahan

PENDAHULUAN

Konsep Negara hukum dalam era modern, menunjuk pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang merupakan suatu keharusan bagi pemerintah dalam hal melaksanakan pembatasan terhadap undang-undang dan sesuai dengan kegiatan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat yang progresif¹ Masalah penegakan hukum di Indonesia memang banyak di bincangkan dan menjadi persoalan dari setiap konflik yang muncul. Indonesia sendiri memiliki beragam suku dan budaya masyarakat yang berbeda-beda, tetapi setiap masyarakat pasti mempunyai aturan – aturan tersendiri dalam menyelesaikan persoalan penegakan hukum. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, maka hukum pun berubah². *Ubi Societas Ibi Ius* artinya dimana ada hukum disitu ada masyarakat, yaitu hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain³. Selain itu dalam Undang – Undang Negara

¹ Julista. Mustamu. Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.

² Sekhroni, 2016, *Criminal Liability Dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Jurnal Unifikasi. Vol.3 No. 1 Januari 2016, Kuningan: FH UNIKU, Hal. 46-62

³ Tuti Haryanti, 2014, *Hukum Dan Masyarakat*, Vol.X No.2, Ambon : Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, hal 160-167

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sangat diperlukan untuk menjaga maupun mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Mustahil akan menjadi satu kesatuan kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakatnya jika tanpa adanya hukum. Hukum dapat dinyatakan sebagai norma atau kaidah yang dimana berlaku secara umum dan juga universal. Hukum diperuntukan untuk siapa saja dan dimana saja tanpa membedakan - bedakan dari segi apapun dan tidak berlaku diskriminatif. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan. Baginya, setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Maka dari itu, Hukum harus bersifat adil. Keadilan sendiri merupakan tujuan tertinggi dari hukum, tapi kepastian hukum pun adalah bagian yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak untuk mengupayakan keadilan. Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang melanggar dari apa yang telah ditentukan dan dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi. Adapun kemanfaatannya yang dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan. Oleh karena itu, pentingnya memahami hakikat tujuan hukum dalam rangka penegakkan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan dengan adanya jaminan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat tetap terjaga dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana pengaturan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian meliputi penelitian pustaka (*library research*). Untuk memperoleh data digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dengan berbagai sumber data yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Ketatanegaraan dan Administrasi di Indonesia, sudah mengadopsi, memakai dan menerapkan “Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur” atau “General Principles of Good Governance” atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Penerapan AAUPB Indonesia yang dipakai dalam Sistem Pemerintahan di Daerah terdapat dalam beberapa peraturan perundangundangan⁴. Asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu Undang-Undang yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), di mana menurut Pasal 3 disebutkan beberapa asas penyelenggaraan negara yaitu: Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib

⁴ Robertho Yanflor Gandaria, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di Pemerintahan Daerah, *Lex Administratum*, Vol. III/No. 6/Ags/2015. 5-13

Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas⁵.

Menurut prinsip penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam pasal 2 UU No.28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib yaitu Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
4. Asas Keterbukaan yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara
5. Asas Proporsionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara
6. Asas Profesionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
7. Asas Akuntabilitas yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁶.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. Kepastian hukum; b. Kemanfaatan; c. Ketidakberpihakan; d. Kecermatan; e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; f. Keterbukaan; g. Kepentingan umum; dan h. Pelayanan yang baik. (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap⁷.

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan

⁵ Nike K. Rumokoy. Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. XVIII/ No. 3/Mei – Agustus/2010.86-95.

⁶ Alent R. Tumengkol. Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015. 107-115.

⁷ Philipus M. Hadjon. Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64

individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan
4. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
5. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
6. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif
7. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan.

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
2. Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik
9. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
10. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 262 (1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Penjelasan Pasal 262 (1) Rencana pembangunan Daerah Yang dimaksud yaitu :

1. Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
2. Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di Daerah.
3. Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
4. Efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.
5. Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. "Terukur" adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

7. Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.
8. Berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara mensekresikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya

Berdasarkan Pasal 344 (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif. Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Tertib penyelenggara pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
9. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

10. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
11. Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
12. Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang Undang 23 Tahun 2014 yang diundangkan tanggal 2 Oktober 2014 pada pasal 13 ayat (2) menerangkan bahwa kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah : a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota⁸.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara Hukum”. Negara hukum dimaksud adalah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian yang dimaksud dengan Negara hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dan juga menurut teori kedaulatan hukum atau *Rechts-souvereniniteit* yang memiliki bahkan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum sendiri, karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum⁹. Hukum itu dah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki¹⁰.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi, yaitu:

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;

⁸ Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian, Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382 Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017.64-76.

⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm156

¹⁰ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.23.

3. Pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat;

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Pemikiran manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejahteraan. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejahteraan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain¹¹. Bahwa berdasarkan teori negara hukum negara harus hadir dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya yang merupakan pemberi mandat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dinyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas itu sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Negara harus hadir dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada rakyatnya yang merupakan pemberi mandate untuk menjalankan pemerintahan dan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat sudah memberikan panduan bagi penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

SARAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran bagi pihak terkait dengan penelitian yaitu pemerintah harus menggalakkan sosialisasi terkait dengan program dan perencanaan yang akan dan sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat mengetahui dan dapat mengontrol kegiatan-kegiatan pembangunan secara terbuka sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan dapat memberikan pelayanan terbaiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alent R.Tumengkol. 2015. Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015. 107-115.
Julista. Mustamu. 2011. Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.

¹¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009. hlm. 79.

- Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian. 2017. Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382 Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017.64-76.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nike K. Rumokoy. 2010. Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. XVIII/ No. 3/Mei – Agustus/2010.86-95.
- Philipus M. Hadjon. 2015. Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64
- Robertho Yanflor Gandaria. 2015. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di Pemerintahan Daerah, Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015. 5-13
- Sekhroni, 2016, *Criminal Liability Dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Jurnal Unifikasi. Vol.3 No. 1 Januari 2016, Kuningan: FH UNIKU. 46-62
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Tuti Haryanti, 2014, *Hukum Dan Masyarakat*, Vol.X No.2, Ambon : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, hal 160-167
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.